

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA
WARIS YANG BERKEKUATAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
PEKALONGAN**

TESIS



Oleh:

HAWWA HAURO

NIM : 21301900029

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA
WARIS YANG BERKEKUATAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
PEKALONGAN**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA
WARIS YANG BERKEKUATAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
PEKALONGAN
TESIS**

USULAN PENELITIAN

Oleh:

HAWWA HAURO


NIM : 21301900029

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal




Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.Hum

NIDN : 06-0408-5701

Pembimbing II

Tanggal



Dr. H. Ngadino, S.H., Sp.N., M.H

NIDN : 88-9519-0018

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S.2) Ilmu Hukum



Dr. Marvanto., S.H., M.H

NIDN: 06-2908-6301

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA
WARIS YANG BERKEKUATAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
PEKALONGAN**

TESIS

Oleh:

HAWWA HAURO

NIM : 21301900029

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 02 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-0504-6702

Anggota,

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.Hum

NIDN : 06-0408-5701

Anggota,

Dr. H. Ngadino, S.H., Sp.N., M.H

NIDN : 88-9519-0018

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S.2) Ilmu Hukum



Dr. Maryanto., S.H., M.H

NIDN. 0629086301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAWWA HAURO

NIM : 21301900029

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris Yang Berkekuatan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekalongan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 18 Juni 2021

Yang menyatakan



HAWWA HAURO

NIM: 21301900029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

“Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.”

(HR. Thabrani)

Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua Bapak Achmad Zaeni dan Ibu Munasifah tercinta;
2. Adikku (Badi Fadhil M) tersayang;
3. Orang yang memotivasiku dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA
4. Dosen pembimbingku (Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.Hum dan Dr. H. Ngadino); dan
5. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas segala berkah dan kasih sayang-Nya senantiasa memberi kesabaran dan ketabahan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan hukum yang berjudul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris Yang Berkekuatan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekalongan” ini dapat selesai, tanpa mengalami hambatan yang berarti. Adapun penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Selama proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Achmad Zaeni dan Ibu Munasifah yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. H. Ngadino, S.H., Sp.N., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Drs Rudi Setyawan selaku Hakim Pranata Utama di Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktunya dan melakukan wawancara dengan penulis.
7. Adikku Badi Fadhil M tersayang yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam perjalanan studi ini.

8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan jasanya selama penulis menimba ilmu.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Magister Kenotariatan Angkatan 2019 dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan di sini, tetapi telah banyak memberikan jasanya dalam proses penulisan hukum ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan tesis ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum wr. Wb



Semarang, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	24
1. Pengertian Notaris	24
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	27
3. Kewajiban dan Larangan Notaris	30
4. Notaris sebagai Pejabat Umum.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	40
1. Pengertian Anak Notaris.....	40
2. Jenis Akta Menurut KUHPerdara	41
3. Kedudukan Akta	44

C.	Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Waris.....	46
1.	Pengertian Warisan.....	46
2.	Unsur-Unsur Hukum Waris.....	50
3.	Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdara.....	51
D.	Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam Perspektif Islam.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		64
A.	Kasus Posisi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Dan Proses Pembuktian Di Pengadilan Negeri Pekalongan	64
B.	Kendala Yang Dialami Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris Yang Berkekuatan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekalongan.....	81
C.	Analisis Teori Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Dan Proses Pembuktian Di Pengadilan Negeri Pekalongan	89
D.	Pembuatan Akta Agar Mendapat Pembuktian Penuh.....	110
BAB IV PENUTUP		117
A.	Simpulan	117
B.	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		120



ABSTRAK

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Penulisan ini bertujuan mengetahui kasus posisi pelaksanaan dan kendala pembagian harta waris dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekalongan. Mengalisis teori pelaksanaan pembagian harta waris dan proses pembuktian agar mendapat pembuktian penuh di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi karena seringkali ekspektasi hukum berbeda dengan realita yang terjadi di masyarakat, atau dapat disebut adanya kesenjangan antara *Das Sein* (fakta/kenyataan) dan *Das Sollen* (norma/harapan). Penelitian ini dianalisis menggunakan teori keadilan dalam Islam, teori kepastian hukum, dan teori pembuktian.

Hasil penelitian ditemukan bahwa kasus posisi pelaksanaan pembagian harta waris dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekalongan menerangkan adanya sengketa yang terjadi karena adanya jual beli atau pelepasan hak yang berasal dari pembagian waris. Kendala yang dialami, Notaris tersebut tidak menguasai dan tidak memahami dengan segala ketentuan hibah wasiat di Indonesia, kurang telitinya Notaris memeriksa serta memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan hibah wasiat, kesulitan bagi Notaris untuk memastikan saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui tentang keluarga pewaris yang telah meninggal dunia, analisis teori pelaksanaan pembagian harta waris baik menurut pembagian waris Islam maupun KUHPerdara sudah memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci: Notaris, Akta, Pembagian Waris

ABSTRACT

The distribution of inheritance using a notarial deed is an alternative method of inheritance distribution in addition to using court institutions which are commonly used by the Indonesian people in the distribution of inheritance. This writing aims to find out the case of the implementation position and the obstacles to the distribution of inheritance and the process of proving it at the Pekalongan District Court. Analyze the theory of the implementation of the division of inheritance and the evidentiary process in order to obtain full evidence at the Pekalongan District Court.

*The research method used in this thesis is a sociological juridical approach, namely legal research carried out by examining how reactions and interactions occur because legal expectations are often different from the reality that occurs in society, or it can be called the gap between *Das Sein* (facts/facts)) and *Das Sollen* (norms/expectations). This study was analyzed using the theory of justice in Islam, the theory of legal certainty, and the theory of proof.*

The results of the study found that the case of the position of the implementation of the distribution of inheritance and the process of proving at the Pekalongan District Court explained that there was a dispute that occurred because of the sale and purchase or waiver of rights originating from the distribution of inheritance. Constraints experienced, the Notary does not master and does not understand all the provisions of the Inheritance Certificate in Indonesia, the Notary is not careful enough to check and ensure the completeness of the documents required for making the Inheritance Certificate, it is difficult for the Notary to ensure that the witnesses presented must really knowing about the family of heirs who have died, analysis of the theory of the implementation of the distribution of inheritance, both according to the distribution of inheritance in Islam and the Civil Code already has legal certainty.

Keywords: *Notary, Deed, Distribution of Inheritance*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tak ayal perselisihan yang terjadi karena adanya ketidak sepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum, yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahli waris yang berhak.

Harta kekayaan disini bukanlah hanya kepada mengenai warisan saja, tetapi segala proses yang terkait dengan harta kekayaan seseorang. Misalnya adanya proses jual beli yang membutuhkan balik nama, proses sewa menyewa, terjadinya wasiat, dan segala perbuatan dan peristiwa hukum lainnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dirasakan perlunya peran pihak lain yang akan mengatur dan memberikan arahan kepada para pihak.

Pihak lain ini sebagai pihak penengah antar pihak pertama dengan pihak kedua atau lebih. Dalam hal ini terbentuklah suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan lembaga kenotariatan atau kita kenal dengan Notaris. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akata otentik

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹ Pengertian ini bukanlah berarti peran Notaris hanya pada pembuatan akta saja, tetapi apabila kita melihat kewenangan, dan kewajiban Notaris yang tertuang dalam Pasal – pasal pada Undang-Undang Jabatan Notaris, kita akan memahami bahwa pada prosesnya Notaris berperan penting terhadap setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibautkan aktanya oleh Notaris.

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Hal ini umumnya karena persepsi bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dengan pendapat ahli waris pasti akan menerima harta dari pewaris sehingga menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga.

Masalah waris sesungguhnya sudah diatur sedemikian dalam peraturan-peraturan. Diantara peraturan atau hukum, baik agama maupun negara, permasalahan waris termasuk permasalahan yang diatur secara jelas dan rinci bahkan dengan kepastian timbulnya konflik yang berhubungan dengan waris.

Di dalam hukum Islam mengatur juga mengenai pemberian maupun pembagian harta, yaitu hukum kewarisan Islam, wasiat dan hibah. Dalam beberapa iteratur hukum islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti fikih mawaris, hukum kewarisan dan ilmu faraid.²

¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

² T.M Hasbi As-Shiddiqi, Fiqih Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal.5

Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan.³ Pengertian harta warisan terdapat pada Pasal 1 huruf e yaitu bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah (tajlis). Sedangkan pengertian dari harta peninggalan terdapat pada pasal huruf d adalah peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjelas pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja muncul di depan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan.

Pertama sebagaimana telah disebutkan yaitu melalui putusan pengadilan yang kedua adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga bila satu keluarga sudah mempunyai satu saja atau menggunakan salah satu cara saja maka kekuatan hukumnya sudah kuat.

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Baru, 2017), hlm 14

Kedua cara itu memiliki kekuatan hukum yang sama-sama kuat. Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Masyarakat akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Dalam hal pembuatan akta Notaris tidak perlu dimintakannya pertanggung jawabannya karena notaris yang membuat akta dan akta notaris tersebut sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak yang menyangkal, menuduh dan/atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu,

maka pihak tersebutlah yang akan membuktikannya melalui proses gugatan perdata.⁴

Akta pembagian waris yang dibuat oleh Notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta terdiri dari:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875 BW. Kekuatan pembuktian akta otentik tidak diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan karena bagi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah apabila semua yang menandatangani akta tersebut telah mengakui isi akta dan pihak-pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut. Sedangkan akta otentik membuktikan sendiri keabsahan akta yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian lahiriah bahwa akta Notaris bukan saja mengikat para pihak yang membuatnya. Bagi para pihak yang berkepentingan, para ahli warisnya dan bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta Notaris yang adalah akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya.
2. Kekuatan pembuktian formal, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.⁵

⁴ Habib Adjie, *Bernas – Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 14

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang akta pembagian waris, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris Yang Berkekuatan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekalongan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi pelaksanaan pembagian harta waris dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekalongan?
2. Apa saja kendala yang dialami Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta waris yang berkekuatan hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan?
3. Bagaimana analisis teori pelaksanaan pembagian harta waris dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekalongan?

⁵ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 51

⁶ Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2019), hal. 3

4. Bagaimana pembuatan akta pembagian harta waris agar mendapat pembuktian penuh di Pengadilan Negeri Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kasus posisi pelaksanaan pembagian harta waris dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta waris yang berkekuatan hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis teori pelaksanaan pembagian harta waris dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekalongan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan akta pembagian harta waris agar mendapat pembuktian penuh di Pengadilan Negeri Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pembuatan akta pembagian harta waris yang berkekuatan hukum.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister

Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pembuatan akta pembagian harta waris yang berkekuatan hukum.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pembuatan akta pembagian harta waris yang berkekuatan hukum serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah

deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.⁷

2. Notaris

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.⁸

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁹

3. Akta

Akta adalah selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris sehingga bisa menjadi

⁷ <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 20.35 WIB

⁸ Thong Kie Tan, 2000, *Studi Notariat dan Serba - Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 162

⁹ Ngadino, *Loc. Cit*

bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak.¹⁰ Dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua Akta Resmi dan Akta Bawah Tangan.

4. Harta Waris

Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama.¹¹ Dalam Islam, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹²

Waris adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahannya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan.¹³

5. Pembagian Harta Waris

¹⁰ <https://kamus.tokopedia.com/a/akta/>, , diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 20.35 WIB

¹¹ Pasal 832, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Pasal 171 e, Kompilasi Hukum Islam

¹³ <https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/243/Hukum-Waris-Di-Indonesia>, diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 20.35 WIB

Pembagian Harta Waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada An Nisa yang menyebutkan bahwa Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

6. Kekuatan Hukum Tetap

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan dalam Islam

Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm*

dan sebagainya digunakan oleh *Al-qur'an* dalam pengertian keadilan.¹⁴

Tentang keadilan Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam *Al-qur'an* dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata '*adl*' dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam *Al-qur'an*.

Mengenai keadilan bahwa keadilan memiliki beberapa makna yaitu:¹⁵

- a. Adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan

¹⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*, Jakarta: CMM, 2005, hal.43

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 110-13

yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak.

Allah SWT berfirman :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

Artinya: Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil.

Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan sebagainya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah ketika haji *Wada'*. Di saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Rasulullah, menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah.

b. Adil berarti seimbang. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّدَكَ فَجَدَلَكَ﴾

Artinya: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).

Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

- c. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *zalim*, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.
- d. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan).

Allah SWT berfirman dalam QS Ali-Imran : 18 yang artinya : Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana.

Keadilan Allah itu juga akan dirasakan setiap makhluk. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba-Nya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁶

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan

¹⁶ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 277.

kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁸

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah

¹⁷ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hal. 302

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59

dilaksanakan.

- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁹

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

3. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan yang harus dipertegas dan harus dijalankan dengan baik dengan tidak mencederai aturan hukum yang ada. Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.²⁰

Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 2012), hal. 28

hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu :

a. Teori Pembuktian Bebas.

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumbuh/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

b. Teori Pembuktian Negatif

Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)

c. Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

G. Metode Penelitian

Penulisan ini disusun guna untuk memberikan kepastian hukum dengan jalan melalui penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara

sistematis, metodologis dan konsisten.²¹ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.²²

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi karena seringkali ekspektasi hukum berbeda dengan realita yang terjadi di masyarakat, atau dapat disebut adanya kesenjangan antara *Das Sein* (fakta/kenyataan) dan *Das Sollen* (norma/harapan).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Raja Grafindo, 1994), hal.1.

²² Roni Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988), hal. 13

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana permasalahan perwakafan tanah hak milik dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

- c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - d) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.
4. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi Lapangan
 - 1) Observasi, Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.
 - 2) Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan. Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu Notaris dan pihak di Pengadilan Negeri Pekalongan.

b. Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan

umum tentang Akta, tinjauan umum tentang pembagian harta waris, tinjauan umum tentang pembuktian, dan tinjauan umum tentang waris dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN, TEORI PEMBAHASAN, PEMBUKTIAN AKTA, DAN LITIGASI

Bab ini membahas hasil penelitian pelaksanaan pembagian harta waris dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekalongan, kendala yang dialami Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta waris yang berkekuatan hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan, analisis teori pelaksanaan pembagian harta waris dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekalongan, dan pembuatan akta pembagian harta waris agar mendapat pembuktian penuh di Pengadilan Negeri Pekalongan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.²³ Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁴

Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan Notaris sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN ini maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

²³ J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2013), hal.53.

²⁴ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998), hal.484.

Ditinjau dari stelsel hukum Indonesia, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga notariat latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka.²⁵

Negara Anglo Saxon, *notary public* (Notaris) hanya menjadi legislator saja dari tanda tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh *Lawyer*. Notaris saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan juga menyusun kata dan memberikan masukannya apabila diperlukan sebelum akta itu dibuat. Terkait dengan hal ini, maka Notaris dapat memberikan sumbangan yang penting untuk perkembangan lembaga notariat dan hukum nasional. Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Kansil dan Christine, yaitu:

Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi

²⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal.286.

hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.²⁶

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UUJN mengenai Notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakekatnya masih dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, demikian juga perjanjian kawin dan pendirian perseroan terbatas”.²⁷ Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta otentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti otentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan

²⁶ C. S. T. Kansil dan Christine S.T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 5.

²⁷ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 2004), hal.203.

penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.²⁸ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas disebutkan juga Notaris adalah Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai

²⁸ Komar Andasmita, *Notaris I*, Edisi Revisi, (Bandung: Sumur Bandung, 2001), hal.2

Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dcampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.²⁹

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN.³⁰

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang dikemukakan sebagai berikut:

Ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

²⁹ Habib Adjie, *Loc. Cit.*

³⁰ *Ibid*, hal. 77-78

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UUJN tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta otentik saja, tapi Notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa: "selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan".³¹

³¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 29

Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, "Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa". Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan.³² Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah

³² R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 2.

satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Selanjutnya kewajiban Notaris ini diatur dalam Pasal 16 UUJN, pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya.

Dengan demikian, jika memang Notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui

dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh Notaris, maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (Pasal 44 ayat (5) UUJN). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris dalam arti Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis (Pasal 16 ayat (13) UUJN).

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta

dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.

Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta

dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.³³

Secara umum Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi:

Keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris baik yang tercantum

³³ *Ibid*, hal. 189

dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta.³⁴

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3)

³⁴ Eis Fitriyana Mahmud, 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hal.18.

maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti:³⁵

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN yang mengatur “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Seorang Notaris yang belum mengucapkan sumpah jabatan sudah seharusnya belum dapat menjalankan praktik kenotariatan sehingga kepadanya belum berwenang untuk membuat akta otentik.

³⁵ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 157

Notaris juga tidak berwenang lagi membuat akta jika Notaris yang bersangkutan dalam posisi diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN sebagai berikut:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit, di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap UUJN serta Kode Etik, sudah sepatutnya bila kewenangannya membuat akta otentik juga dicabut sementara. Terlebih-lebih lagi bila Notaris yang bersangkutan sedang menjalani masa penahanan. Ketidakwenangan untuk membuat akta bagi Notaris yang diberhentikan sementara dapat dipulihkan setelah pemberhentian semmentaranya dicabut atau tidak berlaku lagi.

Selanjutnya Notaris juga tidak berwenang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. Hal itu diatur dalam Pasal 17 huruf a UUJN yang menentukan “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Terkait dengan wilayah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN yang mengatur “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”. Hal ini

dapat dinyatakan Notaris yang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya, selain dilarang oleh Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan di atas, Notaris tentunya tidak menguasai permasalahan di tempat lain di luar wilayah jabatannya, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

Notaris juga tidak berwenang membuat akta selama yang bersangkutan mengalami cuti. Mengenai cuti Notaris ini diatur dalam Pasal 25 UUJN sebagai berikut:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Ketentuan Pasal 25 UUJN di atas dapat dianalisis bahwa memang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan bila selama Notaris cuti untuk membuat akta otentik, apalagi jika cutinya dilakukan di luar wilayah jabatannya bahkan sampai di luar negeri. Oleh karena itu UUJN mengatur selama Notaris cuti harus menunjuk Notaris pengganti untuk menggantikannya membuat akta otentik.

4. Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.³⁶ Notaris sebagai Pejabat

³⁶ *Ibid*, hal. 72

Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta.

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Menurut Ridwan HR pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki keterangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap. Karena memang suatu jabatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.³⁷ Hampir senada dengan Ridwan HR, S.F. Marbun berpendapat pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik yaitu orang yang dengan syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari Negara secara atribusi yakni pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.³⁸

³⁷ Ridwan H.R., *op.cit*, hal. 20-21

³⁸ S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.35-36.

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, dapat dianalisis bahwa pejabat umum tidak hanya Notaris, tapi masih ada pejabat lainnya selain Notaris. Apabila didasarkan pada uraian di atas menunjukkan bahwa Notaris merupakan salah satu pejabat umum, namun jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang Notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, maka Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Hal ini dipertegas pula oleh Pasal 1868 KUHPerdata bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, selain juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Pengertian Anak Notaris

Menurut Kamus Hukum pengertian acta atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan pengertian Authentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.³⁹ Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris,

³⁹ R.Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 5.

serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.⁴⁰

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴¹

2. Jenis Akta Menurut KUHPerdara

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:⁴²

a. Akta Otentik

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempatkan dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang- Undang Jabatan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 11

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.149

⁴² Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148.

Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan

oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

b. Akta di bawah tangan

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta *Waarmerken*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

3. Kedudukan Akta

Pengertian Kedudukan Akta tidak terlepas dari pengertian kedudukan hukum. Pengertian Kedudukan diartikan sebagai tempat

kediaman/letak atau tempat suatu benda/tingkatan atau martabat/keadaan yang sebenarnya/status.⁴³ Kedudukan atau status merupakan posisi sesuatu secara umum dalam suatu kondisi/tempat dalam hubungannya dengan dengan hal tertentu. Posisi menyangkut ruang lingkup, prestige, hak-hak dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat sesuatu dalam pola tertentu.⁴⁴

Kedudukan Hukum adalah keadaan di mana sesuatu ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai status atau tempat dalam suatu posisi yang diatur dalam hukum.⁴⁵ Kedudukan hukum (Legal Standing) mencakup syarat formal sebagai Mana yang ditentukan di dlm Undang-Undang, dan syarat materil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan.⁴⁶ Dari pengertian kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan akta adalah suatu akta yang memiliki posisi atau status yang berhubungan dan diatur oleh hukum, sehingga Akta tersebut memiliki akibat hukum terhadap keberadaanya serta implementasinya.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ <https://www.aparti.com/kedudukan.html>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, Pukul 21.58 WIB.

⁴⁵ <http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, Pukul 21.58 WIB.

⁴⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, Pukul 21.58 WIB.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Waris

1. Pengertian Warisan

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Menurut Soepomo, Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele*

goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya." Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁴⁷

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara merekadengan pihak ketiga.⁴⁸

Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:⁴⁹

⁴⁷ Eman Rohmawan, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 1

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1983), hal.

- a. seorang yang meninggalkan warisan (erflater), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
- b. seorang atau beberapa orang ahli waris (erfenaar), yang ber hak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
- c. harta warisan (nalenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Unsur ke-1 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada.

Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur “perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”. Intinya adalah “peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak

ketiga. Oleh karena itu berbicara tentang masalah pewarisan apabila terdapat:

- a. Ada orang yang meninggal;
- b. Ada harta yang ditinggalkan dan;
- c. Ada ahli waris.

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa.⁵⁰

- a. bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam;
- c. bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam;

⁵⁰ *Ibid*, hal. 12

- d. bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130.

2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

c. Harta warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat,

hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda.⁵¹

3. Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdata

a. Pengertian Hukum Waris Menurut BW

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.⁵²

Di dalam Pasal 584 KUHPerdata menurut Pasal 711 Code Civil ditetapkan bahwa:

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 36

⁵² C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hal.143

benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdara adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdara menyebutkan:

“Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik.”

Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah zaak (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (zakelijkrecht) atasnya.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- 1) ada seseorang yang meninggal dunia;
- 2) ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- 3) ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya."⁵³

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum waris menurut BW antara lain "adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan."⁵⁴

Apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:

- 1) Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya;

⁵³ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 96

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 13.

- 2) Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu;
- 3) Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu;
- 4) Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.

Dari ketentuan Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

b. Warisan dalam Sistem Hukum Waris BW

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan

kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, di mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:⁵⁵

- 1) Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- 2) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- 3) Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yaitu “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut *saisine*.⁵⁶ Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan

⁵⁵ Eman Rohmawan, Op. Cit., hal. 27.

⁵⁶ Subekti, *Loc. Cit*

suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah "harta asal maupun harta gono-gini" atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris.

c. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:⁵⁷

- 1) Menurut Ketentuan Undang-Undang (*Ab Intestato*);
- 2) Ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

d. Ahli Waris Menurut Sistem BW

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah

⁵⁷ *Ibid*

atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang -undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:⁵⁸

- 1) Golongan pertama: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 (sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi).

- 2) Golongan kedua: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.

- 3) Golongan ketiga: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.

- 4) Golongan keempat: meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada

⁵⁸ Eman Rohmawan, *Op, Cit.*, hal. 30.

ketentuan bahwa jika masih ada ahli waris golongan pertama, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testament* jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), ahli waris menurut surat wasiat (*testamenter*) akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal

881 ayat (2), yaitu "Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, pihak yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak."

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitieme portie* (LP) ini termasuk ahli waris menurut undang-undang. Mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, Subekti mengemukakan dalam bukunya bahwa "peraturan mengenai legitieme portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri."

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- 2) Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana

juga kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tak pernah ada."

Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

- 3) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

D. Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam Perspektif Islam

1. Hukum Waris dalam Al-Qur'an

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat An-Nissa (QS. IV), surat Al-Baqarah (QS. II), dan terdapat pula pada dalam surat Al-Ahzab (QS. XXXIII). Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An-Nissa (QS. IV) di antaranya sebagai berikut:

- a. QS. IV: 7; "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula

dari harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

- b. QS. IV: 11; "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, di samping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

- c. QS. IV: 12; "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..." Di dalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.
- d. QS. IV: 33; "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya." Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nissa di atas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.
- e. QS. IV: 176; "...katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh

harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta peninggalan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

2. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Islam

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih." Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris."⁵⁹

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 17.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Dan Proses Pembuktian Di Pengadilan Negeri Pekalongan

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak

memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi. Dengan kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁶⁰

Berikut ini contoh kasus mengenai sengketa waris yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan:

PENGGUGAT:

QURAYS SALIM ALAYDRUS, Beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 31 Pekalongan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: H.M. Chaeron, SH dan Furqon W Authon, SH berkantor di Jl. Raya Karang Sari No. 98A, Depan Kantor Korami 1 Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan.

TERGUGAT:

1. Ir. TAUFIQ bin ALI SYEHBUBAKAR, beralamat di Sekluweng Rt . 37 Rw.6 Desa Batok , Kec. Gemarang, Kab. Madiun, Jawa Timur
2. AHMAD bin ALI SYEHBUBAKAR, beralamat di Jl. Sasak Rt. 005 Rw. 001, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
3. MOHAMMAD bin ALI SYEHBUBAKAR, beralamat di Ketapang Proten No. 2 Rt. 004 Rw. 001, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya.

⁶⁰ Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 5, 2015, hlm. 252

4. MAHDA FARIDA bin ALI SYEHBUBAKAR, beralamat di Jl. Karimunjawa No. 13 Rt. 001 Rw. 003, Kel. Lateng, Kec. Banyuwagi, Kab. Banyuwangi.

KASUS POSISI

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak dan sekaligus ahli waris dari SALIM ALAYDRUS yang meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 1998 di Pekalongan. Sedangkan SALIM ALAYDRUS adalah anak laki-laki sekaligus ahli waris dari SYARIFAH NOOR binti SAYID MOHAMMAD bin SALIM ABDULLAH ALATAS;
2. Bahwa Tergugat I adalah salah satu anak laki-laki dari KABANA binti SAYID AHMAD bin ABDULQADIR ALAYDRUS yang meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2002 di Surabaya. Sedangkan KABANA ada lah anak perempuan sekaligus ahli waris dari SYARIFAH NOOR binti SAYID MOHAMMAD bin SALIM ABDULLAH ALATAS;
3. Bahwa SYARIFAH NOOR binti SAYID MOHAMMAD bin SALIM ABDULLAH ALATAS meninggal dunia pada tahun 1975, dengan meninggalkan sejumlah harta warisan yang antara lain berupa sebidang tanah dan bangunan seluas +688 M2, terletak di Jl. H. Agus Salim No. 31, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
4. Bahwa Tergugat I pada awal bulan September 2000 menghubungi Penggugat dan menyatakan telah mendapatkan Kuasa dari KABANA untuk menjual/melepaskan hak bagian warisan dari KABANA atas

sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam SHM. No. 128/Sugihwaras, sesuai dengan Akta Kuasa Untuk Menjual dan Melepaskan Hak tertanggal 16 Oktober 1999 Nomor 31 yang dibuat dihadapan ABDURRAZAQ ASHIBLIE Sarjana Hukum Notaris di Surabaya, serta menawarkannya kepada Penggugat agar bersedia membeli hak Kabana sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian) dari keseluruhan harta peninggalan sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa kemudian diadakan perundingan dan tawar menawar antara Penggugat dengan Tergugat I, maka pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat I dicapai kesepakatan dan persetujuan perjanjian jual beli/pelepasan hak atas bagian warisan dari KABANA terhadap bidang tanah dan bangunan SHM No. 128/Sugihwaras tersebut seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa untuk itu Penggugat telah memberikan/menyerahkan uang pembayaran jual beli bidang tanah dan bangunan dimaksud kepada Tergugat selaku Kuasa dan sekaligus anak dari KABANA, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat ini sudah diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban Tergugat I (Ir. TAUFIQ SYEHBUBAKAR) dalam pemeriksaan Perkara Perdata No.24/PDT.G/ 2009/PN.PKL. sehingga merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya;
8. Bahwa pembayaran sisa kekurangan harga pembelian bidang tanah dan bangunan dimaksud (pelunasannya) disepakati akan dilaksanakan

oleh Penggugat setelah surat-surat yang diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran jual beli/pelepasan hak (balik nama Sertipikat) dapat dilengkapi/dipenuhi oleh Tergugat I, yaitu Tergugat I harus mengurus Surat Keterangan Waris/Penetapan Pengadilan dan Surat Keterangan dari Balai Harta Peninggalan tentang susunan Ahli Waris SYARIFAH NOOR binti SAYID AHMAD bin SALIM ABDULLAH ALATAS, mengkoordinasikan dengan Ahli Waris SYARIFAH NOOR yang lain, i.c. SECHA dan memintakan persetujuan seluruh Ahli Waris SYARIFAH NOOR, dan untuk selanjutnya menyelesaikan perjanjian jual beli/pelepasan hak dengan Penggugat melalui PPAT yang berwenang dan mendaftarkannya kepada kantor Pertanahan Kota Pekalongan;

9. Bahwa setelah Penggugat menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama, ternyata Tergugat I tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melengkapi surat-surat dan menyelesaikan perjanjian jual beli/pelepasan hak dengan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir 4, 5, 6 dan 8 Gugatan diatas, Tergugat I juga tidak memberitahukan/tidak menghubungi Penggugat sama sekali untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I tersebut. Dengan demikian jelas telah terdapat bukti adanya I'tikad yang tidak baik dan kesengajaan dari Tergugat I untuk tidak memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh hukum dalam menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat tersebut;

10. Bahwa dikemudian hari barulah diketahui oleh Penggugat, bahwa setelah surat-surat yang diperlukan untuk terlaksananya pendaftaran jual beli/peralihan hak atas tanah dan bangunan SHM No. 128/Sugihwaras yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut terpenuhi, ternyata justru dipergunakan oleh Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II , III dan IV untuk melaksanakan Jual beli atas bidang tanah dan bangunan tersebut dengan pihak lain yaitu ALI SALEH KELIB bin KELIB, salah seorang warga Kota Peklongan;
11. Bahwa dalil Penggugat pada butir 10 ini telah diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban Tergugat I (Ir. TAUFIQ SYEHBUBAKAR) dalam pemeriksaan Perkara Perdata No. 24/PDT.G/2009/PN. PKL. sehingga merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya;
12. Bahwa padahal seharusnya Tergugat I memberitahukan kepada Tergugat II, III dan IV tentang pemberian Kuasa dari KABANA dan telah diadakan pengikatan Jual Beli dengan Penggugat dan Tergugat I berkewajiban menurut hukum untuk mencegah/menghentikan perjanjian pengikatan jual beli atas obyek yang sama oleh Ahli Waris KABANA dengan ALI SALEH KELIB bin KELIB. Akan tetapi kesemuanya itu tidak dilakukan oleh Tergugat I bahkan Tergugat I ikut serta menyetujui pengikatan Jual beli dengan ALI SALEH KELIB bin KELIB tersebut. Jadi Tergugat telah menjual 2x (dua kali) bagian hak

warisan KABANA atas sebagian bidang tanah dan bangunan SHM. No. 128/Sugihwaras;

13. Bahwa Penggugat telah meminta Tergugat berkali-kali supaya menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan kekeluargaan, tetapi Tergugat I, II, III dan IV tidak memberikan tanggapan yang positif, bahkan sulit sekali untuk dihubungi;

14. Bahwa selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV bersama-sama dengan Ahli Waris SECHA mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Pekalongan dibawah register Perkara No. 181/Pdt.G/2008/PA.Pkl terhadap Penggugat bersama-sama dengan Ahli Waris SALIM ALAYDRUS yang lain, menuntut pelaksanaan Akta Hibah Wasiat dari SYARIFAH NOOR Nomor 4, tanggal 4 Oktober 1962 yang dibuat oleh dan dihadapan SLAMET WIRASTO, S.H. Notaris di Pekalongan dengan ketentuan ketiga anak SYARIFAH NOOR masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian. Perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusannya tertanggal 25 Pebruari 2009 yang antara lain amar Putusannya menyatakan:

- Ahli waris KABANA ALAYDRUS mendapatkan hak sebesar $\frac{1}{4}$ bagian;
- Ahli waris SALIM ALAYDRUS mendapatkan hak sebesar $\frac{1}{2}$ bagian;
- Ahli waris SECHA ALAYDRUS mendapatkan hak sebesar $\frac{1}{4}$ bagian;

Dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti karena kasasi yang diajukan oleh Para Pihak ditolak oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan kasus tertanggal 16 Februari 2010 Nomor 669/K/AG/2009;

15. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana dikemukakan pada butir 14 diatas adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan hak (*MISBRUIK VAN RECHT*) dalam kedudukannya selaku Ahli Waris KABANA dalam mewarisi Harta Peninggalan SYARIFAH NOOR dengan melanggar dan merugikan Hak Penggugat yang dilindungi oleh Hukum;
16. Dengan demikian jelas Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Hukum mereka dan menyalahgunakan hak (*MISBRUIK VAN RECHT*). Kedua jenis perbuatan Para Tergugat ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat I, II, III dan IV karena telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan supaya:
 - Memenuhi/melaksanakan penyelesaian perjanjian Jual Beli/pelepasan hak bagian warisan dari KABANA terhadap sebagian tanah dan bangunan SHM. No. 128 / Sugihwaras sampai dengan balik nama Sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan;

- Menerima sisa kekurangan pembayaran harga pembelian dari Penggugat sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Ahli waris KABANA atau dikonsinyasikan/dititipkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan;
- Menyatakan Perjanjian Jual Beli/pelepasan hak yang telah disepakati dan disetujui oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng supaya membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut;
 - Kerugian Materiil sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan perincian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini meliputi Fee Advokat sejak Tahun 2000 untuk mewakili di Pengadilan dan Institusi Hukum lainnya sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan biaya operasional untuk menghubungi berbagai instansi yang berwenang seluruhnya mencapai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil.

Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut adalah tidak adanya kepastian

mengenai kepemilikan terhadap barang yang sudah dibeli sehingga tidak dapat menikmati secara ekonomis, maka Penggugat mengalami tekanan batin dan depresi mental. Kesemuanyaini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi layak kiranya ditaksir sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Kesemuanya itu harus diganti oleh Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng;

18. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka dengan ini Penggugat mohon agar bidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini beserta seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat dikenakan sita jaminan, yaitu antara lain terdiri dari:

- Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sekluweng RT. 37, RW. 6, Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, milik Tergugat I;
- Tanah dan Bangunan/Rumah Burung Walet beserta isinya yang terletak di Dusun Sekluweng RT. 37, RW. 6, Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, milik Tergugat I;
- Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sasak 3, Rt. 005 Rw. 001, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya, milik Tergugat II;
- Bidang tanag dan bangunan yang terletak di Ketapang Proten No. 2, Rt. 004 Rw. 001, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya, milik Tergugat III;

- Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa No. 13 Rt. 001, Rw. 003, Kel. Lateng, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, milik Tergugat IV;

19. Bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka patut dan adil apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan kasus di atas memaparkan sengketa yang terjadi akibat adanya jual beli atau pelepasan hak yang berasal dari pembagian waris. Oleh karena pembagian waris telah dibuat dihadapan Notaris, maka kekuatan pembuktiannya sempurna. Selain itu, penetapan waris tersebut juga sudah diputus oleh Pengadilan mengenai pembagian hak-haknya.

Kekuatan pembuktian akta pembagian warisan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dapat pula dinyatakan cacat hukum dan menjadi batal demi hukum bila terdapat kecurangan dalam membuat akta. Sejalan itu notaris hanya berwenang membuat akta terjadi memiliki hak untuk mengecek kebenaran pernyataan pihak penghadap tetapi juga harus berhati-hati dan mendengarkan para pihak.⁶¹

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Akta Pembagian Warisan yang dibuat secara otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tersebut merupakan *akta partij* (akta para pihak) yang dibuat dihadapan Notaris. Dari hasil penelitian dapat diuraikan

⁶¹ Wawancara dengan Rudi Setyawan selaku Hakim Pranata Utama di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 April 2021

mengenai awal akta, badan akta (isi) dan akhir akta (penutup akta) dari Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan Notaris adalah sebagai berikut:

1. Awal Akta kepala akta, memuat :
 - a. Judul akta
 - b. Nomor akta
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
 - d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris: Notaris di Jepara
2. Badan akta atau isi akta
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
 - b. Jabatan, Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, Kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili, serta keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
3. Premisse akta. Para premis akta disebutkan bahwa penghadap tersebut (para ahli waris) bersama sama berkendak membagi harta warisan dari pewaris.
4. Isi akta

Isi dari akta merupakan kesepakatan dalam pembagian warisan dengan cara damai berdasarkan kehendak bersama dari para ahli waris

5. Akhir akta

Berikut ini penulis berikan contoh akta pembagian warisan yang dibuat oleh Notaris dan dianggap memiliki kekuatan pembuktian apabila dijadikan sebagai alat bukti di Persidangan.

AKTA PEMBAGIAN WARISAN

Nomor : 03.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal, 01-06-2021 (dua puluh satu Juli dua ribu duapuluh). -----

- Menghadap kepada saya, VERA VINATALIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pekalongan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :---

1. **Nyonya DINA**, lahir di Semarang, pada tanggal 05-03-1953 (lima Maret seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 176, Kelurahan Semarang Lor, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33720503530002;-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri. -----

2. **Nyonya VENITA**, lahir di Semarang, tanggal 15-03-1973 (limabelas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 176, Kelurahan Semarang Lor,

Kecamatan Semarang, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33720504530002;-----
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri. -----

3. Tuan ROMI KURNIAWAN, lahir di Semarang, tanggal 25-03-1983 (duapuluh lima Maret seribu sembilan ratus delapanpuluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 176, Kelurahan Semarang Lor, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33720504530002;-----

4. Nona IKA PUSPITA, lahir di Semarang, tanggal 05-03-1988 (lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 176, Kelurahan Semarang Lor, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33720504530002;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Sumarno.-

---- **untuk selanjutnya disebut sebagai "AHLI WARIS"** ----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.----

- Para penghadap untuk diri sendiri dan/atau dalam kedudukan atau jabatan tersebut menerangkan hendak melakukan pemisahan dan pembagian harta peninggalan dari almarhum Tuan Andriawan, dengan menerangkan terlebih dahulu :-----

- Bahwa Tuan Andriawan meninggal di Semarang, pada tanggal 22-01-2020, berdasarkan Surat Kematian

tertanggal 25-01-2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Semarang Lor, selama hidupnya telah menikah dengan Nyonya DIANA dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : Sumarno dan Fina Fania. -----

- Bahwa Tuan Sumarno meninggal di Semarang, pada tanggal 02-10-2018 (dua Oktober dua ribu delapan belas), berdasarkan Surat Kematian tertanggal 24-10-2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Semarang Lor dan selama hidupnya telah menikah dengan Nyonya NOVA dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : Romi Kurniawan dan Ika Puspita.-----

- Bahwa selama hidupnya Tuan Andriawan memiliki harta bergerak dan tidak bergerak. Berupa : -----

1. Tanah SHM 324/Semarang senilai Rp.800.000.000,-
2. Mobil CRV senilai Rp.450.000.000,-
3. Uang Tunai senilai Rp.250.000.000,-

- Bahwa selama hidupnya Tuan Andriawan juga menanggung hutang kepada :-----

1. Hutang kepada Tuan Anton senilai Rp.25.000.000,-
2. Hutang kepada Nyonya Rini senilai Rp.225.000.000,-
3. Biaya perawatan Rumah Sakit senilai Rp.150.000.000,-

- Nilai harta yang diperoleh Tuan Andriawan selama hidupnya sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan digunakan untuk melunasi hutangnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). -----

- Sisa harta yang ditinggalkan Tuan Andriawan sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). -----
- Digunakan Untuk Biaya pemakaman senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----

----- **PEMBAGIAN HARTA WARISAN** -----

- **Nyonya DINA, :** -----
 Rp.1.100.000.000,- x $\frac{1}{2}$ = Rp. 550.000.000,-
 Rp. 550.000.000,- - Rp. 50.000.000,- (biaya pemakaman)
 = Rp. 500.000.000,-
 = Rp. 500.000.000,- x $\frac{1}{3}$ = Rp. 166.666.666,-
 = Rp. 500.000.000,- + Rp. 166.666.666,-
 sebesar **Rp. 716.666.666,-**. -----
- **Nyonya FINA FANIA, :** -----
 sebesar **Rp.166.666.666,-**. -----
- **Tuan ROMI KURNIAWAN dan Nona IKA PUSPITA, :** -----
 Rp. 166.666.666 x $\frac{1}{2}$ = **Rp. 83.333.333,-**
 masing-masing memperoleh harta sebesar
Rp.83.333.333,-. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Diselesaikan dan ditandatangani di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya PUTRI FATMAWATI**, lahir di Karanganyar, pada tanggal 28-09-1989 (duapuluh delapan September seribu sembilanratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Babatan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Jungke, Kecamatan Semarang Timur, Kota

Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3313096809890001;-----

2. Tuan ROHMAWAN, lahir di Karanganyar, pada tanggal
11-01-1995 (sebelas Januari seribu sembilanratus
sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Banyumanik Kulon, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 016, Kelurahan
Banyumanik, Kecamatan Semarang Kulon, Kota
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3313105101950004;-----

- Keduanya adalah pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi ; -----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Semarang

(VERA VINATALIA, SH.
MKn.)

B. Kendala Yang Dialami Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris Yang Berkekuatan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekalongan

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ini dapat dipahami sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan “bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus diperlakukan. Dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana cara peralihan/perpindahannya”. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan.

Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.⁶² Apabil Berbicara mengenai Warisan atau Hukum Waris, pada intinya berkisar diantaranya:⁶³

1. Ada orang yang mati;
2. Ada harta yang ditinggalkan; dan
3. Adanya ahli waris.

⁶² Muh Idris, “Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata), Jurnal Al-‘Adl, Vol. 8 No. 1, Januari 2015

⁶³ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, hlm. 8.

Dalam hukum perdata waris dibagi dalam beberapa golongan. Golongan ahli waris dapat dibedakan atas 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:⁶⁴

1. Golongan I : Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda/duda.
2. Golongan II : Golongan II terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6.
3. Golongan III : Golongan III terdiri dari keluarga sedarah menurut lurus ke atas.
4. Golongan IV : Golongan IV terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6.

Pembagian harta warisan berbebeda sesuai dengan golongan diatas diantaranya meliputi:

1. Golongan I ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat 1/4 bagian
2. Golongan II ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara dan atau keturunan pewaris bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua

⁶⁴ Mawar Maria Pangemanan, "Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut Kuhperdata, Lex Privatum", Vol. IV No. 1, Januari 2016

saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian

3. Golongan III Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. bagian ini yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.
4. Golongan IV Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggungjawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.

Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai

dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12 sampai dengan 18 KUH Perdata yang berisi tentang:

- a. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian
- b. Bab 13 tentang Surat wasiat
- c. Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan
- d. Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
- e. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan
- f. Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan
- g. Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Di dalam KUH Perdata (BW) tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang kewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan lain-lain. Vollmer berpendapat bahwa “Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisnya”. Pendapat ini hanya memfokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Menurut Hukum Perdata Barat bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-

kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat di wariskan.

Jadi melihat definisi dari pengertian hukum waris menurut Hukum Perdata Barat bahwa hukum waris terdiri dari tiga unsur yaitu:⁶⁵

- a. Adanya Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada ahli waris.
- b. Warisan yaitu harta kekayaan atau hutang milik pewaris yang akhirnya menjadi hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
- c. Ahli waris yaitu: orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris menurut ketentuan perundang-undangan.

Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Surat Keterangan Waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan dalam Surat Keterangan Waris tersebut adalah ahli waris dan juga pewaris. Surat Keterangan Waris juga digunakan untuk balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Rudi Setyawan selaku Hakim Pranata Utama di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 April 2021

⁶⁶ Effendi Parangin, 2003, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27.

Pembuatan Akta Pembagian Waris yang dilakukan oleh Notaris tentu tidak terlepas dari berbagai kendala-kendala yang ada. Darosy Ernya Meigafatma menyebutkan bahwa kendala-kendala tersebut dapat berupa:⁶⁷

1. Hambatan yang pertama bisa dari Notaris itu sendiri, dimana Notaris tersebut tidak menguasai dan tidak memahami dengan segala ketentuan Surat Keterangan Waris di Indonesia, contoh kasus yang pernah ditemui ialah ada Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris dengan bentuk sebagai akta partij akta yang seharusnya merupakan ambetelek akta.
2. Kurang telitinya Notaris memeriksa serta memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan Surat Keterangan Waris.
3. Kesulitan bagi Notaris untuk memastikan saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui tentang keluarga pewaris yang telah meninggal dunia, misalnya saksi benar-benar mengetahui jumlah anak pewaris, supaya tidak ada ahli waris yang namanya tidak dicantumkan ke dalam Surat Keterangan Waris.
4. Masih seringnya ditemui saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberikan keterangan.
5. Belum adanya unifikasi hukum mengenai pengaturan pelaksanaan Surat Keterangan Waris di Indonesia.

⁶⁷ Wawancara dengan Darosy Ernya Meigafatma, S.H selaku Notaris di Pekalongan, pada tanggal 20 April 2021

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dikenal beberapa asas, yang salah satunya yaitu asas kecermatan. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

Pada hakikatnya, Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya, Notaris merupakan pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum itu ialah pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu, akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta.⁶⁸

Pembuatan bukti ahli waris merupakan hak perdata setiap warga negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun negara/pemerintah ataupun dari siapapun. Sampai sekarang, belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Menurut Penulis, belum adanya unifikasi

⁶⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

hukum inilah yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan perkumpulan serta pembuat undang-undang di negara ini untuk menjadi perhatian dan dibuatkan satu regulasinya.

Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, sudah sepatutnya mengakhiri diskriminasi dan distingsi, mengenai bermacam-macam bentuk formalitas dan siapa (pejabat/institusi) yang harus membuat bukti sebagai ahli waris tersebut.

Untuk menghilangkan dan menghapus diskriminasi dalam bentuk formal dan pejabat/institusi yang membuat bukti ahli waris untuk warga negara Indonesia, maka Notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pihak (pejabat/institusi) yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Sebagai Notaris yang hidup dalam negara yang merdeka, Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata. Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam bentuk (formal) yaitu Surat Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa berdasarkan golongan/etnis/suku/ataupun agama.

Dengan demikian Notaris harus memposisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris bukan sebagai pelayan yang baik, jika kita masih membawa visi dan misi kolonial, yaitu masih ingin membuat, mempertahankan dan melakukan tindakan hukum yang diskriminatif, khususnya pembuatan bukti ahli waris. Oleh karena itu, diharapkan Notaris memposisikan diri sebagai Notaris untuk menjadi pelayan

masyarakat yang baik, salah satu cara yang harus dilakukan yaitu mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia tidak berdasarkan etnis dan golongan apapun dalam bentuk akta pihak.

C. Analisis Teori Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Dan Proses Pembuktian Di Pengadilan Negeri Pekalongan

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum public, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada seorang yang meninggal dunia.
2. Ada seorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Yang merukan cirri khas hukum waris menurut BW antar lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu

menuntut pembagian dari harta warisan”.⁶⁹ Hal ini berarti bahwa apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:

1. Seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
3. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
4. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hal dan kewajiban pada seketika itu juga pada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang

⁶⁹ Eman Rohmawan, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.43

meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli waris disebut “saisine”.⁷⁰ Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu: ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan tersebut. Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal ataupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga yang merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris perdata barat adalah hukum waris yang tertua dalam bentuk tertulis yang diberlakukan di Indonesia karena berdasarkan kepada BW, di mana BW diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848 dengan asas *Konkordasi* maksudnya adalah apa-apa peraturan yang diberlakukan di negeri Belanda juga diberlakukan di daerah jajahan Belanda termasuk Hindia Belanda (Indonesia). *Kedua*, pembagian warisan secara hukum perdata barat lebih menekankan memberikan hak waris kepada keluarga yang sedarah atau yang terikat perkawinan, hal ini dianggap lebih adil kemudian adanya kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan dan yang *ketiga*, adanya cara pembagian warisan bisa dilakukan menurut cara *Ab intestato* bahwa ahli warisnya adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris atau yang mempunyai hubungan perkawinan (ini secara tegas ditentukan oleh

⁷⁰ R. Subekti, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 79.

Undang-undang). Dan juga pembagian warisan bisa dilakukan secara *testamentair* (surat wasiat) bahwa ahli warisnya sudah ditentukan dalam surat wasiat oleh sipewaris. Dua cara ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing bagi ahli waris. Ahli waris tinggal memilih ingin memakai cara *Ab Intestato* ataukah cara *Testamentair*.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu sebagai berikut:⁷¹

1. Secara *Ab Intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata)

Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara *Ab Intestato*.

Pada pembagian hak waris ahli waris secara *ab intestate*, Menurut ketentuan ini yang berhak menerima bagian warisan (ahli waris) adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.


⁷¹ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato dan Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5 No. 1, 2014, hlm. 6

Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan penulis jelaskan sebagai berikut beserta berapa besar bagian masing-masing ahli waris menerima warisan dari pewaris:

Berikut ini penulis gambarkan golongan-golongan dalam pembagian waris menurut KUHPerdara:

a. Golongan I

Suami /istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya)




Keterangan:

- A : pewaris meninggal dunia (suami)
- B : Istri sah A
- C,D,E : anak-anak sah dari A dan B
- H : Menantu dan B
- F dan G : anak anak E dan H (cucu-cucu A dan B)
- E : meninggal dunia lebih dahulu dari A

b. Golongan II

Orang tua (ayah dan ibu), saudara - saudara serta keturunan



saudara-saudara

Keterangan:

A : Orang yang meninggaldunia

B : Ayah kandung dari AC: Ibu kandung dari A


D dan E : Saudara-saudarakandung dari A

F dan G : Keponakan dari A atau anak kandung dari E

E : meninggal lebih dahuludari A

c. Golongan III

Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu



Keterangan:

A: Pewaris meninggal dunia
B: kakek dari A dari pihak bapak

C: Nenek dari A dari pihak bapak


D: Nenek dari A dari pihak ibu

E: Bapak meninggal lebih dahulu dari A

F: ibu meninggal lebih dahulu dari A

d. Golongan IV

Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu



sampai derajat keenam.

Keterangan:

A: Pewaris meninggal dunia, sebelah kiri garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat ke enam dan

sebelah kanan garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat ke enam, masing-masing mendapatkan bagian dari garis ayah $\frac{1}{2}$ dan dari garis ibu $\frac{1}{2}$.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membagi warisan dengan cara *Ab Intestato*:

- Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh kepada negara.

- b. Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian, jadi jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris
- c. Jika golongan I tidak ada, golongan II lah yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris .
- d. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membeda- bedakan laki-laki ataupun perempuan dan perbedaan umur.
- e. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.

Dengan demikian apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan III, dan jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang mewaris adalah golongan IV.

Bagian untuk ahli waris golongan I dibagi sama rata/sama besar untuk tiap- tiap ahli waris begitu juga untuk ahli waris golongan II.

Untuk golongan III dan IV dalam hal ini harta warisan dibagi sama besar. Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengah lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.

2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testament*) hal ini diatur dalam pasal 899 KUHPerdato

Pembagian hak waris kepada ahli waris secara *testamentair* adalah pembagaian dengan cara Surat Wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Kenapa harus tertulis? Ini untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembgian warisan menurut cara hukum perdata barat. Kemudian juga untuk alat bukti yang pasti dan jelas jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan bisa juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap mengaju kepada KUH Perdata dimana ada ketentuan bahwa sebelum menetapkan ahli waris dalam surat wasiatnya si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (*Ligitieme Portie*) kepada *legitimariss* (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).

Pasal 857 KUH Perdata memberikan definisi wasiat sebagai berikut: “Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali”. Dengan demikian,

maka suatu *testament* adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi.

Orang – orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris. Hibah wasiat diberikan ketika si pewaris sudah meninggal dunia, dan ini berbeda dengan hibah yang dapat diberikan sebelum penghibah meninggal dunia.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam pembagian warisan menurut cara *testament* ada istilah *Legitieme Portie* yaitu bagian mutlak untuk ahli waris *legitimaris*. Bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus (vertikal) menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUH Per). Dengan demikian, *legitimaris* haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus keatas atau kebawah, misalkan : nenek, kakek, ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu. Selain itu ada pula ahli waris menurut undang-undang yang bukan *legitimaris*, misalnya suami atau istri atau saudara- saudara.⁷²

Penulis rumuskan bahwa:

- a. Jika hanya ada satu orang anak sah, maka *Legitieme portienya*
(LP) = $1/2$ x bagian menurut undang- undang.

⁷² Irma Garwan, dkk, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris yang Menimbulkan Sengketa dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Unang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Justisi*, Vol. 6 No. 1, 2012, hlm. 26

- b. Jika ada dua orang anak sah, maka LP-nya = $\frac{2}{3}x$ bagian menurut undang-undang
- c. Jika ada tiga orang atau lebih anak sah, maka LP-nya = $\frac{3}{4}$ bagian menurut undang-undang.

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjelas pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja muncul di depan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan. Pertama sebagaimana telah disebutkan yaitu melalui putusan pengadilan, Kedua adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga bila satu keluarga sudah mempunyai satu saja atau menggunakan salah satu cara saja maka kekuatan hukumnya sudah kuat.

Keterlibatan notaris dalam pelaksanaan hukum waris dapat dilihat dari ketentuan- ketentuan yang saat ini berlaku mengenai notaris. Ketentuan yang secara khusus mengenai notaris diatur dalam undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada pasal 1868.

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁷³

Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan

⁷³ Habib Adjie. 2012, *Bernas – Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14

hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal pembuatan akta, Notaris tidak perlu dimintakan pertanggung jawabannya karena notari yang membuat akta dan akta notaris tersebut sebagai akta autentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.⁷⁴ Karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak yang menyangkal, menuduh dan/atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu, maka pihak tersebutlah yang akan membuktikannya melalui proses gugatan perdata.

Perlindungan hukum bagi seorang Notaris tidaklah diatur jelas dan tegas dalam suatu Undang-undang, yang mana dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, seorang Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, hanya dengan berlandaskan Pasal tersebut dirasa masih belum dapat memberikan

⁷⁴ Wawancara dengan Rudi Setyawan selaku Hakim Pranata Utama di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 April 2021

perlindungan hukum bagi seorang Notaris. Untuk itu tentunya harus dapat segera dipikirkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada seorang Notaris.

Kaitannya dalam pembuatan surat keterangan waris, ketika si pewaris ingin membuat suatu surat waris tentang apa yang diinginkannya terjadi ketika ia meninggal dan surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak dapat dibantah oleh orang lain, maka orang tersebut datang dihadapan Notaris untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada saat si pewaris datang dihadapan Notaris dengan maksud akan membuat suatu akta waris yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia, dan ketika akta waris tersebut dibuka dan dibacakan dihadapan para ahli waris, disinilah awal mula timbulnya sengketa. Pada saat pembacaan isi akta waris tersebut, ketika ada ahli waris yang merasa tidak diuntungkan atas isi akta waris, maka ia mengajukan gugatan pembatalan terhadap isi akta tersebut, yang mana ahli waris menyangkal bahwa tanda tangan yang ada didalam akta Notaris adalah bukan asli tanda tangan dari pewaris, karena dirasa tidak menguntungkan ahli waris berdasarkan *legitime fortie*. Oleh karena itu, jika sengketa ini berlanjut dan notaris dimintakan pertanggung jawabanya atas keotentikan akta yang dibuat olehnya, maka dari itu sebagai pejabat umum

yang berwenang dalam hal pembuatan akta, kewenangan tersebut haruslah dilindungi oleh hukum.⁷⁵

Sebagai suatu cara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh notaris, notaris tersebut dapat meminta si pewaris untuk menuliskan dan menandatangani surat waris tersebut sebagai bentuk akta dibawah tangan, kemudian akta tersebut akan dilekatkan pada minuta akta waris yang dibuat oleh notaris. Ini dapat digunakan sebagai bukti bagi notaris ketika akta tersebut menjadi sengketa yang di ajukan oleh ahli warisnya terhadap kebenaran isi akta tersebut.

Sehingga ini dapat menjadi dasar pembelaan bagi notaris, jika ada ahli waris yang menyangkal kebenaran dari isi akta tersebut, karena apa yang menjadi keinginan dari si pewaris telah ia tuangkan sendiri olehnya dalam bentuk akta dibawah tangan, yang kemudian dikuatkan dengan dibuatnya akta otentik oleh Notaris.

Ketentuan tersebut pada dasarnya memang tidak diatur dalam suatu Undang-Undang, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk upaya perlindungan bagi Notaris dalam hal terjadinya sengketa terhadap akta yang dibuatnya. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi notaris untuk menyangkal segala persangkaan yang dapat merugikan dan menghambat kerja notaris.

Untuk menghindari sanksi yang akan dibebankan kepada Notaris karena melakukan penyimpangan maka Notaris dalam menjalankan

⁷⁵ Setya Qodar Al-Haolandi, dkk, "Peran Notaris dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam", *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 123

jabatannya harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan pedoman bagi seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan mentaati segala ketentuan yang ada di kode etik notaris.

Pembagian waris berdasarkan KUHPerdara sudah jelas dan dapat dipahami apabila akan melakukan pembagian waris. KUHPerdara sudah mengatur secara rinci dan detil mengenai siapa yang berhak menerima waris dan bagian-bagiannya. Hal ini sudah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan melaksanakan pembagian waris. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah Saw. Yang artinya:

“Belajarlah Al Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya HR. Ahmad Turmudzi dan An Nasa’I”.


Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka ilmu kewarisan menurut Islam adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum Islam adalah mutlak adanya, sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadits Rasulullah di atas.

Teori keadilan menurut Islam, adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal

ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *zalim*, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Pembagian waris baik menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kewarisannya sudah diatur dan dibagi sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya.

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris.
4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.



Adapun perhitungan pembagian waris menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

SEBAB / HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTAWARIS	DASAR HUKUM	
						Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
A	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1.	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	An-Nisa' 12	180
				Bila ada anak/cucu	1/8		
		2.	Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	An-Nisa' 12	179
				Bila ada anak/cucu	1/4		
B.	NASAB / HUBUNGAN DARAH	1.	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa' 11	176
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3		
		2.	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		3.	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	An-Nisa' 11	177
				Bila ada anak / cucu	1/6		
		4.	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada duasaudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11	178
				Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6		

		Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda	An-Nisa' 11	
5.	Saudara laki-laki atau perempuanseibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3		
6.	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	An-Nisa' 12	182
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3		
7.	Saudara laki-laki	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak	Ashobah (sisa seluruh)	An-Nisa' 12	



Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut system keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam.

Persamaanya apabila dihubungkan antara sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut KUH Perdata, baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut system kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak mendapat bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem kewarisan individual bilateral, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing,

yang menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.⁷⁶

Persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama, sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis, sedangkan hukum Islam dilatar belakangi oleh cara berfikir yang logis, riil dan konkrit, dan pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani (magis).

D. Pembuatan Akta Agar Mendapat Pembuktian Penuh

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu. Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencobamenetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus

⁷⁶ Wawancara dengan Rudi Setyawan selaku Hakim Pranata Utama di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 April 2021

dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevant tidak perlu dibuktikan.⁷⁷

Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum disamping itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya di pengadilan. Oleh sebab itu pembuktian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan dipengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Dalam proses perkara perdata dari kelima alat bukti yang dapat diajukan, alat bukti tertulis

⁷⁷ Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 33

merupakan alat bukti yang diutamakan, karena karakteristik perkara perdata dan perbuatan hukum perdata sendiri yang bersifat formil. Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan agar memberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki seseorang.⁷⁸

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang lain, untuk memberi ciri. Sedangkan Bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga.⁷⁹

Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-

⁷⁸ M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 31

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 32

undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Akta otentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*), akte pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akte yang inisiatif pembuatannya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti aktasurat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil.⁸⁰

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahny suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam Pasal 1886 KUHPerdara.

Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UUJN No. 2

⁸⁰ Ropaun Rambe, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004.

Akta-akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dapat dibagi atas:

1. Akta yang harus dibuat dihadapan notaris, seperti penderian Perseroan Terbatas, akta hibah, akta pembagian waris, akta fidusia, akta yayasan dan sebagainya.
2. Akta yang wewenangnya ada pada notaris maupun pejabat-pejabat lain;
 - a. akta pengakuan anak luar kawin, boleh dengan akta notaris, boleh pula dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil.
 - b. penawaran pembayaran utang secara tunai kepada yang berpiutang dapat dilakukan dengan akta notaris maupun dengan akta juru sita. Permohonan demikian dilakukan bila yang berpiutang tidak ada ditempat, sedangkan waktu pembayaran telah jatuh tempo.
 - c. protes non akseptasi dan protes non pembayaran. Akta yang hanya dapat dibuat oleh pejabat lainnya bukan notaris, akta kawin, akta kelahiran, akta perceraian, akta izin kawin, akta kematian.

Suatu akta, menurut rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentisitas sebagai akta otentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
2. akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang;
3. Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta.

Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu :

1. Teori Pembuktian Bebas.

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumbuh/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

2. Teori Pembuktian Negatif

Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)

3. Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kasus posisi pelaksanaan pembagian harta waris dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekalongan menerangkan adanya sengketa yang terjadi karena adanya jual beli atau pelepasan hak yang berasal dari pembagian waris. Pada sengketa tersebut sebelumnya antara pewaris dan ahli waris sudah membuat akta pembagian warisan melalui Notaris. Sehingga saat terjadinya sengketa, akta pembagian warisan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
2. Kendala yang dialami Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta waris yang berkekuatan hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan, yang pertama bisa dari Notaris itu sendiri, dimana Notaris tersebut tidak menguasai dan tidak memahami dengan segala ketentuan Hibah di Indonesia, kurang telitinya Notaris memeriksa serta memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan hibah, kesulitan bagi Notaris untuk memastikan saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui tentang keluarga pewaris yang telah meninggal dunia, misalnya saksi benar-benar mengetahui jumlah anak pewaris, supaya tidak ada ahli waris yang namanya tidak dicantumkan ke dalam hibah wasiat, Masih seringnya ditemui saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberikan keterangan, belum adanya


unifikasi hukum mengenai pengaturan pelaksanaan Surat Keterangan Waris di Indonesia.

3. Analisis teori pelaksanaan pembagian harta waris baik menurut pembagian waris Islam maupun KUHPerdara sudah memiliki kepastian hukum. Penerapan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdara adalah sistem kewarisan individu bilateral, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris. Menurut ketentuan KUHPerdara semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.
4. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut. Suatu akta menurut rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentisitas sebagai akta otentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: akta dibuat oleh atau dihadapan seorang

pejabat umum; akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang; dan Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta.

B. Saran

1. Sebaiknya Notaris diberikan wawasan atau pengetahuan lebih jauh mengenai pembagian waris berdasarkan apa yang akan digumakan.
2. Ketelitian dan kelengkapan pengetahuan mengenai hukum waris seharusnya dikuasai betul oleh Notaris agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta mengingat waris adalah salah satu hukum yang konfliktual mengingat isinya yang berupa harta dan harta di era materialistis ini memegang peran penting bagi kelangsungan hidup manusia ke depan. Oleh karena itu sebelum terlambat, Notaris harus mempersiapkan semua hal dengan teliti dan mengetahui hukum waris yang berlaku di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 2004)
- Ahmad Syafii Maarif, *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*, (Jakarta: CMM, 2005)
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 2012)
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Baru, 2017)
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- C. S. T. Kansil dan Christine S.T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Eman Rohmawan, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2003)
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998)
- Habib Adjie, *Bernas – Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003)
- J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2013)
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Edisi Revisi, (Bandung: Sumur Bandung, 2001)
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992)

- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2019)
- R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- R.Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)
- Roni Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia indonesia. 1988)
- S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- T.M Hasbi As-Shiddiqi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Thong Kie Tan, *Studi Notariat dan Serba - Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar (Jakarta: Baru Van Hoeve, 2000)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1983)

Karya Ilmiah

- Eis Fitriyana Mahmud, 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau KUHPer

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Internet

<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>

<https://kamus.tokopedia.com/a/akta/>

<https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/243/Hukum-Waris-Di-Indonesia>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi>

<http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>

<https://www.apaarti.com/kedudukan.html>



Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Jalan Cendrawasih No. 2 Telpn : (0285) – 421102

Email : pn_pkl@yahoo.com

PEKALONGAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12.U.4 / 3 / HK / 04.01 / 3 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan menerangkan bahwa :

N a m a : Hawwa Haura
N P M : 21301900029
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

Bahwa berdasarkan surat dari Dekan Universitas Islam Sultan Agung tertanggal 27 Januari 2021 Nomor : 099/A.1/MKN-FH/SA/I/2021/I/2021 telah melakukan Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 2 Maret 2021, guna menyusun Skripsi dengan judul : "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris Yang Berkekuatan Hukum di Pengadilan negeri Pekalongan" dan yang bersangkutan telah menyatakan cukup.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 29 Maret 2021

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN,
PANITERA

FRIS HARIYADI, SH.,MH.

NIP. 196402191985031004